



BUPATI SUKAMARA

KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 52 TAHUN 2009

TENTANG

**PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
DI WILAYAH KABUPATEN SUKAMARA**

BUPATI SUKAMARA,

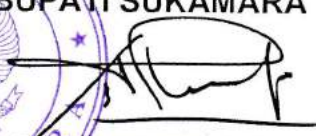
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Wilayah Kabupaten Sukamara dipandang perlu mendirikan Satuan Pendidikan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 034/O/1997, tanggal 7 Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2004 Nomor 01 Seri D);
11. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 01).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan terhadap Satuan Pendidikan.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Sukamara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 31 Maret 2009


BUPATI SUKAMARA

AHMAD DIRMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Cq.
 - a. Sekretaris Jendral Departemen Pendidikan Nasional.
 - b. Dirjen Mandikdasmen Departemen Pendidikan Nasional.
 - c. Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) . Departemen Pendidikan Nasional.
2. Gubernur Kalimantan Tengah

Up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara.
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara.
6. Inspektur Kabupaten Sukamara.
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara.
8. Kepala Kantor Depag Kabupaten Sukamara
9. Camat se Kabupaten Sukamara
10. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sukamara di Sukamara
11. Kepala Cabang Dinas Dikpora se Kabupaten Sukamara

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR : 52 TAHUN 2009
TANGGAL : 31 Maret 2009

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
DI WILAYAH KABUPATEN SUKAMARA

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1.	TK. PEMBINA	Jl. Tjilik Riwut Sukamara	Sukamara
2.	SD Negeri Sungai Pasir 3	Desa Sungai Pasir	Pantai Lunci
3.	SMP Negeri 2 Pantai Lunci	Desa Sungai Damar	Pantai Lunci
4.	SMP Negeri 2 Permata Kecubung	Desa Sembikuan	Permata Kecubung
5.	SMK Negeri 1 Jelai	Kelurahan Kuala Jelai	Jelai



BUPATI SUKAMARA

AHMAD DIRMAN